



BUPATI PACITAN

KEPUTUSAN BUPATI PACITAN
NOMOR 188.45/ 324 /408.21/2010

TENTANG

PENGELOLA KEUANGAN TAHUN ANGGARAN 2011
PADA KECAMATAN PRINGKUKU
KABUPATEN PACITAN

BUPATI PACITAN

- Menimbang** : bahwa untuk ketertiban administrasi dan kelancaran pengelolaan keuangan Tahun Anggaran 2011 pada Kecamatan Pringkuku Kabupaten Pacitan, perlu menunjuk dan mengangkat Pengelola Keuangan pada Kecamatan dimaksud dengan menetapkan dalam Keputusan.
- Mengingat** :
1. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, yang telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 ;
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah ;
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah, yang telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 ;
 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 1997 tentang Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi Keuangan dan Materiil Daerah ;
 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, yang telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 ;
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Tehnis Pengelolaan Barang Milik Daerah ;
 7. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 7 Tahun 2006 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah ;
 8. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 22 Tahun 2007 tentang Organisasi Kecamatan dan Kelurahan Kabupaten Pacitan ;
 9. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 23 Tahun 2010 tentang APBD Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2011;

10. Peraturan Bupati Pacitan Nomor 30 Tahun 2010 tentang Penjabaran APBD Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2011.

M E M U T U S K A N

Menetapkan,

KESATU : Pejabat/Staf yang Nama, NIP dan Pangkatnya tersebut dalam Lampiran Keputusan ini, selain tugas pokoknya ditunjuk sebagai Pengelola Keuangan Tahun Anggaran 2011 pada Kecamatan Pringku Kabupaten Pacitan.

KEDUA : Pengelola Keuangan dimaksud diktum "KESATU" Keputusan ini adalah :

- a. Pengguna Anggaran/Barang ;
- b. Bendahara Pengeluaran.

KETIGA : Pengelola Keuangan dimaksud diktum "KEDUA" Keputusan ini mempunyai tugas sebagai berikut :

a. Pengguna Anggaran/Barang mempunyai tugas :

1. Menyusun Dokumen Anggaran (RKA dan DPA) ;
2. Melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran belanja ;
3. Melaksanakan tugas dan bertanggungjawab penuh atas anggaran yang dikelola ;
4. Melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran;
5. Menandatangani SPM ;
6. Menandatangani pengesahan SPJ ;
7. Mengelola utang dan piutang yang menjadi tanggungjawab SKPD yang dipimpinnya ;
8. Mengelola barang milik daerah/kekayaan daerah yang menjadi tanggungjawab SKPD yang dipimpinnya ;
9. Mengawasi pelaksanaan anggaran SKPD yang dipimpinnya ;
10. Menyusun dan menyampaikan laporan keuangan SKPD yang dipimpinnya kepada Bupati melalui SKPKD Kabupaten Pacitan ;
11. Melakukan pemeriksaan kas yang dikelola oleh Bendahara Pengeluaran minimal 3 (tiga) bulan sekali dengan membuat Berita Acara Pemeriksaan Kas;
12. Menandatangani bukti-bukti pengeluaran bersama Bendahara Pengeluaran.

b. Bendahara Pengeluaran mempunyai tugas :

1. Mengontrol ketersediaan dana atas seluruh transaksi keuangan ;
2. Mengumpulkan bukti transaksi perhari ;
3. Menandatangani bukti pengeluaran bersama Pengguna Anggaran ;
4. Mencatat penerimaan dan pengeluaran kas dalam buku simpanan bank dan buku kas Bendahara Pengeluaran ;
5. Membuat laporan realisasi belanja bendahara pengeluaran ;
6. Memungut dan menyetorkan pajak ;
7. Mencatat transaksi yang belum di SPJ-kan ke dalam Buku Panjar ;
8. Menandatangani SPP.

KEEMPAT : Segala pengeluaran sebagai akibat dilaksanakannya Keputusan ini dibebankan kepada APBD Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2011.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pacitan

Pada tanggal 30 - 12 - 2010

WAKIL BUPATI PACITAN


H. G. SOEDIBJO

TEMBUSAN Keputusan ini disampaikan kepada :

- Yth. 1. Sdr. Gubernur Jawa Timur di Surabaya ;
2. Sdr. Inspektur Propinsi Jawa Timur di Surabaya ;
3. Sdr. Inspektur Kab. Pacitan ;
4. Sdr. Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Kab. Pacitan ;
5. Sdr. Camat Pringkuku Kab. Pacitan ;
6. Sdr. Pimpinan Bank Jatim di Pacitan ;
7. Sdr. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan dengan penuh tanggungjawab.
-

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI PACITAN
NOMOR : 188.45/ 324 /408.21/2010
TANGGAL : 30 - 12 - 2010

PENGELOLA KEUANGAN TAHUN ANGGARAN 2011
PADA KECAMATAN PRINGKUKU KABUPATEN PACITAN

NO	NAMA, NIP DAN PANGKAT	JABATAN DALAM DINAS	KEDUDUKAN DALAM PENGELOLAAN KEUANGAN SKPD
1	2	3	4
1	Drs. DJOKO SUYONO, MM NIP. 19580227 198303 1 001 Pembina Tingkat I (IV/b)	Camat	Pengguna Anggaran/Barang
2	PURNOMO NIP. 19650812 198903 1 019 Penata Muda Tingkat I (III/b)	Staf	Bendahara Pengeluaran

WAKIL BUPATI PACITAN


H. G. SOEDIBJO